



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan radio sebagai media penyiaran di Daerah mempunyai peranan yang sangat penting, strategis, dan efektif dalam memberikan keseimbangan informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang bersifat positif kepada masyarakat, sehingga mampu mendukung kegiatan kemasyarakatan dan keberhasilan program pembangunan di Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, di daerah kabupaten dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Gresik;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mangubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6912);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6908);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK

dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL RADIO SUARA GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Gresik yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Suara Gresik adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan LPP Radio Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Berlangganan dan LPP Televisi Republik Indonesia.

8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Gresik yaitu Organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
9. Dewan Direksi adalah Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Gresik yaitu unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
10. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
11. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
12. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
13. Programa adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah di daerah dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
14. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah kabupaten/kota sesuai wilayah layanan siaran.
15. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran bersangkutan.

16. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui siaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
17. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
18. Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.
19. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk LPPL Radio dengan nama "RADIO SUARA GRESIK".

BAB III

BENTUK DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) LPPL Radio Suara Gresik berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan jasa penyiaran.
- (2) LPPL Radio Suara Gresik berkedudukan di Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB IV
SIFAT, TUJUAN, DAN KEGIATAN

Pasal 4

LPPL Radio Suara Gresik dalam menyelenggarakan penyiaran bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

Pasal 5

LPPL Radio Suara Gresik mempunyai tujuan untuk menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menjaga citra daerah, menjunjung kearifan lokal dengan berorientasi pada kemajuan daerah, regional, dan nasional.

Pasal 6

- (1) LPPL Radio Suara Gresik menyelenggarakan kegiatan siaran lokal di Daerah.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPPL Radio Suara Gresik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan siaran.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) LPPL Radio Suara Gresik mempunyai tugas menyampaikan informasi timbal balik Pemerintah Daerah dengan masyarakat, serta antar masyarakat.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPPL Radio Suara Gresik mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, pelestari budaya, serta koordinasi dan/atau kemitraan antar lembaga penyiaran di Daerah, media massa, dan pemangku kepentingan dengan senantiasa berorientasi pada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 8

Dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), LPPL Radio Suara Gresik melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 9

Penyelenggaraan LPPL Suara Gresik wajib memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

ORGANISASI

Pasal 10

Susunan Organisasi LPPL Radio Suara Gresik terdiri atas:

- a. Dewan Pengawas;
- b. Dewan Direksi; dan
- c. Stasiun Penyiaran.

Bagian Kesatu

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang yang mewakili unsur pemerintah, tokoh masyarakat, dan praktisi penyiaran.
- (3) Dewan Pengawas mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Dalam hal Dewan Pengawas belum ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas dijabat oleh Kepala Dinas.
- (5) Tata cara dan tata tertib pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Susunan

Pasal 12

- (1) Susunan Dewan Pengawas terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (2) Ketua Dewan Pengawas dipilih oleh dan dari anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif kolegial.

Paragraf 3

Hak, Tugas, dan Kewenangan

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas berhak mendapatkan penghasilan.
- (2) Dalam hal Dewan Pengawas dijabat oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Dewan Pengawas tidak diberikan penghasilan tambahan.
- (3) Penghasilan Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Dewan Pengawas bertugas:

- a. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- b. mengawasi penyelenggaraan LPPL Radio tetap berorientasi pada publik;
- c. menampung aspirasi, kritik, dan keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi;
- d. meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara LPPL Radio; dan
- e. melaporkan hasil pengawasan penyelenggaraan LPPL Radio kepada Bupati secara berkala.

Pasal 15

Dewan Pengawas memiliki kewenangan:

- a. memilih, mengangkat, dan memberhentikan Dewan Direksi; dan
- b. menetapkan program umum 5 (lima) tahunan LPPL Radio.

Paragraf 4

Syarat

Pasal 16

Untuk dapat dipilih sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang Penyiaran publik;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- i. tidak memiliki jabatan rangkap; dan
- j. bukan anggota atau bukan pengurus partai politik.

Paragraf 5

Pemberhentian

Pasal 17

Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- d. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Radio Suara Gresik;
- f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

- (1) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang proses pemberhentian tersebut.
- (3) Selama proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dalam proses, Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (4) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, rencana pemberhentian tersebut batal.
- (5) Kedudukan sebagai Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.
- (6) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Dewan Direksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

- (1) Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal pengangkatan Dewan Direksi belum dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Direksi dijabat oleh pejabat struktural pada Dinas.
- (3) Jumlah anggota Dewan Direksi paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Masa jabatan Dewan Direksi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (5) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Susunan Dewan Direksi terdiri dari Direktur Utama, Direktur Administrasi dan Keuangan, dan Direktur Teknik dan Penyiaran.
- (2) Susunan Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Dewan Direksi mewakili LPPL Radio Suara Gresik di dalam dan di luar Pengadilan.
- (2) Apabila dipandang perlu, Dewan Direksi dapat menunjuk 1 (satu) orang/lebih kuasa untuk mewakili LPPL Radio Suara Gresik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban

Pasal 22

- (1) Dewan Direksi berhak mendapatkan penghasilan dalam hal sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Dewan Direksi dijabat oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Dewan Direksi tidak diberikan penghasilan tambahan.
- (3) Penghasilan Dewan Direksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dalam hal sesuai ketentuan.

Pasal 23

Dewan Direksi berkewajiban memimpin, menjalankan tugas, dan kewenangan yang diberikan untuk mengelola LPPL Radio Suara Gresik.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 24

Dewan Direksi bertugas :

- a. bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar LPPL Radio;
- b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, kebijakan penyiaran, rencana kerja, dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;

- c. memimpin dan mengelola LPPL Radio sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
- f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. mewakili LPPL Radio di dalam dan di luar pengadilan;
- h. turut serta mengembangkan seni dan budaya lokal; dan
- i. melaporkan pelaksanaan kegiatan LPPL Radio kepada Bupati melalui Dewan Pengawas secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 25

Dewan Direksi berwenang:

- a. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
- b. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional LPPL Radio dan operasional penyiaran; dan
- c. menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk kemajuan LPPL Radio sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4

Syarat

Pasal 26

Untuk dapat dipilih sebagai Dewan Direksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan sarjana;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;

- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;
- h. tidak terkait langsung ataupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- i. tidak memiliki jabatan lain; dan
- j. bukan anggota atau bukan pengurus partai politik.

Paragraf 5

Pemberhentian

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. berhalangan tetap.
- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;
 - c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 28

- (1) Apabila Dewan Direksi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, huruf d, atau huruf f, Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap Dewan Direksi yang bersangkutan.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan terhadap Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) benar-benar terbukti, maka paling lama 12 (dua belas) hari kerja Dewan Pengawas harus sudah mengeluarkan keputusan pemberhentian/pemberhentian sementara terhadap Dewan Direksi yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 29

- (1) Dewan Direksi yang diberhentikan, paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Dewan Pengawas tentang pemberhentian/pemberhentian sementara, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati melalui Dewan Pengawas harus sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati melalui Dewan Pengawas belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Dewan Pengawas tentang pemberhentian/pemberhentian sementara harus dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 30

- (1) Dewan Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Dewan Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e atau huruf f, diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Dewan Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dan tidak dapat diangkat kembali, diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan LPPL Radio Suara Gresik.
- (4) Dewan Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, juga diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir serta diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya sesuai dengan kemampuan keuangan LPP Lokal Radio Suara Gresik.

Pasal 31

Dewan Pengawas harus sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir.

Pasal 32

- (1) Apabila Dewan Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka Dewan Pengawas dengan persetujuan Bupati mengangkat Pelaksana Tugas.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Ketiga

Stasiun Penyiaran

Pasal 33

- (1) Stasiun Penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran LPPL.
- (2) Stasiun Penyiaran LPPL menyelenggarakan siaran lokal.
- (3) Stasiun penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seseorang kepala yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi.
- (4) Kepala dan staf pada stasiun penyiaran berhak mendapatkan penghasilan dalam hal sesuai dengan ketentuan.
- (5) Ketentuan yang mengatur hak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

Stasiun penyiaran LPPL mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran publik sesuai dengan kebijaksanaan umum ataupun khusus yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.

Pasal 35

- (1) Pegawai pada LPPL terdiri dari :
 - a. Aparatur Sipil Negara; dan
 - b. Tenaga yang diangkat oleh Dewan Direksi sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

- (2) Ketentuan mengenai status kepegawaian LPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Kesatu

Programa Siaran dan Penggunaan Frekuensi

Pasal 36

- (1) LPPL Radio Suara Gresik menyelenggarakan programa siaran dengan 1 (satu) saluran frekuensi radio dan/atau digital.
- (2) Penggunaan saluran frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan induk frekuensi radio untuk keperluan penyiaran radio.
- (3) Penyelenggara LPPL Radio Suara Gresik wajib membuat peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan di suatu wilayah layanan siaran.

Bagian Kedua

Cakupan Wilayah Siaran dan Jaringan Siaran

Pasal 37

- (1) Cakupan wilayah siaran lokal LPPL Radio Suara Gresik adalah cakupan wilayah siaran yang meliputi wilayah di sekitar tempat kedudukan lembaga penyiaran atau di wilayah Daerah.
- (2) LPPL Radio Suara Gresik berjaringan secara programatis siaran dengan LPP Radio Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Berlangganan, dan LPP Televisi Republik Indonesia.
- (3) LPPL Radio Suara Gresik menggunakan website dan memperluas siarannya melalui media sosial atau platform media lainnya.

Bagian Ketiga

Isi Siaran

Pasal 38

- (1) Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.

- (2) Isi siaran wajib menyiarkan terkait pembangunan di berbagai bidang antara lain bidang wawasan kebangsaan, pendidikan, seni budaya, kesehatan, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan penanganan kebencanaan.
- (3) Isi siaran LPPL memuat paling sedikit 60% (enam puluh persen) mata acara yang berasal dari dalam negeri.
- (4) Isi siaran wajib menjaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (5) Isi siaran dilarang :
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang; atau
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.
- (6) Isi siaran dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama dan martabat manusia.
- (7) Isi siaran wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Bagian Keempat
Klasifikasi Penyiaran

Pasal 39

LPP Lokal Radio Suara Gresik dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terestrial, satelit dan/atau kabel dengan klasifikasi Penyiaran radio secara analog atau dengan memanfaatkan teknologi digital.

Bagian Kelima
Klasifikasi Acara Siaran

Pasal 40

- (1) LPPL Radio Suara Gresik wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak sasaran.
- (3) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Bagian Keenam

Bahasa Siaran

Pasal 41

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran adalah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Bahasa Daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.
- (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu untuk siaran dalam negeri.
- (4) Untuk siaran program khusus luar negeri, bahasa asing dapat digunakan sebagai pengantar untuk seluruh waktu siaran.
- (5) Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya.
- (6) Sulih suara bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dibatasi paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah mata acara berbahasa asing yang disiarkan.

Bagian Ketujuh

Ralat Siaran

Pasal 42

- (1) LPPL Radio Suara Gresik wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya dan apabila memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.
- (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Bagian Kedelapan

Arsip Siaran

Pasal 43

- (1) LPPL Radio Suara Gresik wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah siaran.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Bahan siaran yang telah disiarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Siaran Iklan

Pasal 44

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak.
- (3) Iklan rokok hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.
- (4) Waktu siaran iklan niaga paling banyak 15 % (lima belas persen) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (5) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari siaran iklannya setiap hari.

BAB IX

RENCANA DASAR TEKNIK DAN PERSYARATAN TEKNIS

PERANGKAT PENYIARAN

Bagian Kesatu

Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan Penggunaan

Frekuensi Radio

Pasal 45

- (1) LPPL Radio Suara Gresik wajib menaati rencana dasar teknik penyiaran.

- (2) Rencana dasar teknik penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal yang berkaitan dengan pendirian stasiun penyiaran sebagai berikut :
- a. arah kebijakan penyelenggaraan penyiaran dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi penyiaran, budaya lokal, kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan serta kecenderungan permintaan;
 - b. pedoman propagasi maksimum dan pengembangan wilayah jangkauan penyiaran, penggunaan spektrum penyiaran frekuensi radio untuk penyiaran, pemanfaatan teknologi baru, dan penggelaran infrastruktur penyiaran;
 - c. pedoman mengenai daftar uji pemeriksaan sendiri; dan
 - d. pedoman pengamanan dan perlindungan sistem peralatan terhadap lingkungan.

Pasal 46

- (1) LPPL Radio Suara Gresik wajib mengikuti ketentuan teknis yang tertuang dalam rencana induk frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Rencana induk frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan teknis dan pengaturan saluran frekuensi radio untuk penyiaran.

Bagian Kedua

Persyaratan Perangkat Penyiaran

Pasal 47

- (1) Perangkat transmisi penyiaran yang digunakan atau dioperasikan untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran wajib memiliki standar nasional dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Alat dan perangkat penyiaran yang digunakan mengutamakan produksi dalam negeri.

Bagian Ketiga

Pengamanan dan Perlindungan

Pasal 48

Jaringan transmisi siaran serta sarana dan prasarana penyiaran harus dilengkapi dengan sarana pengamanan dan perlindungan bagi keselamatan manusia sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 49

- (1) Pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Iuran Penyiaran;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. Siaran Iklan; dan
 - e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan Penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan penerimaan negara atau penerimaan daerah yang dikelola secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan penerimaan LPPL yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai Operasional LPPL Radio sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran untuk operasional LPPL Radio setiap tahun disetujui oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.

Pasal 50

- (1) Pengguna pelayanan jasa siaran LPPL Radio Suara Gresik dikenakan biaya jasa siaran dalam hal sesuai dengan ketentuan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 51

Dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan biaya operasional penyiaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, LPPL Radio Suara Gresik dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 52

- (1) Pengelolaan keuangan pada LPPL Radio Suara Gresik berpedoman pada APBD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolan dan pertanggungjawaban keuangan LPPL Radio Suara Gresik diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

STATUS DAN PENGELOLAAN ASET

Pasal 53

- (1) Aset LPPL yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/atau diperoleh dari anggaran yang bersumber dari Pemerintah Daerah, merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan dan berstatus sebagai inventaris barang milik Daerah.
- (2) Penggunaan Aset LPPL yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/atau dibeli dari dana yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pinjam pakai yang dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai antara LPPL dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan Aset LPPL berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 54

- (1) Aset LPPL yang tidak berasal dari Pemerintah Daerah, dan/atau dibeli dari dana yang berasal bukan dari Pemerintah Daerah, merupakan kekayaan LPPL dan dikelola sepenuhnya oleh LPPL.
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran LPPL maka seluruh aset menjadi milik Pemerintah Daerah .

BAB XII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN

Pasal 55

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar LPPL Radio Suara Gresik.

Pasal 56

- (1) Tahun buku LPPL Radio Suara Gresik adalah tahun takwim.
- (2) LPPL Radio Suara Gresik wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala, dan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat:
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
 - c. nama anggota Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan keuangan paling sedikit memuat :
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan; dan
 - b. gaji dan tunjangan lain bagi Direksi dan Dewan Pengawas, Sekretariat dan Unit.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

Pasal 57

- (1) Laporan Tahunan LPPL Radio Suara Gresik ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (2) Anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat alasan tertulis.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPPL Radio Suara Gresik yang menggunakan dana dari APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika berwenang dan bertanggungjawab mengoordinasikan penyusunan Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 22 Agustus 2024

BUPATI GRESIK,

Ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 22 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.

Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR
159-6/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA GRESIK

I. UMUM

Kelembagaan LPPL Radio sebagai media penyiaran mempunyai peranan yang sangat penting, strategis, dan efektif dalam memberikan keseimbangan informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang bersifat positif kepada masyarakat, sehingga mampu mendukung keberhasilan program pembangunan, kegiatan pemerintahan, dan kemasyarakatan khususnya di Kabupaten Gresik.

Lembaga penyiaran publik membuka ruang publik (*public sphere*) dengan memberikan hak memperoleh informasi yang benar (*right to know*) dan menyampaikan pendapat atau aspirasi (*right to express*) bagi masyarakat sehingga menempatkan hak masyarakat sebagai warga negara.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Gresik adalah lembaga penyiaran berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dengan persetujuan DPRD Kabupaten Gresik yang diperlukan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah dan menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio sesuai dengan prinsip-prinsip radio yang independen, netral, mandiri dengan program siaran yang senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pendidikan, hiburan, pelestarian budaya daerah, ekonomi dan sosial yang kreatif, edukatif dan berwawasan kebangsaan, sehingga mampu membuka wawasan dan mencerdaskan masyarakat, membangun citra positif daerah serta menjunjung kearifan lokal dengan berorientasi pada kemajuan daerah, regional, dan nasional.

Oleh karena itu dalam rangka memberikan dasar hukum dalam pembentukan, pengelolaan dan operasional LPPL Suara Gresik, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Gresik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “independen” adalah tidak bergantung dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan “netral” adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat.

Yang dimaksud dengan “tidak komersial” adalah tidak ditujukan semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Contoh media sosial atau platform media lainnya terdiri atas live streaming, Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Tiktok dan platform media sosial lainnya.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tahun takwim” adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember”

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas